



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOBI SAPUTRA ALIAS SOBI BIN SUKARNEN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /27 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Trans Kalimantan RT06 Desa Mintin,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sobi Saputra Alias Sobi Bin Sukarnen tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBI SAPUTRA Alias SOBI Bin SUKARNEN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBI SAPUTRA Alias SOBI Bin SUKARNEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) Hari kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) Tps 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 6211052708840003;

3.2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) Tps 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3.3.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPT, Tps 006 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

3.4.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, Tps 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 6211052708840003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

3.5.1 (satu) lembar KTP Dengan NIK 6211052708840003 Atas Nama Sobi Saputra;

3.6.1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 6211051703110042 yang pada kolom 1 nomor urut 1 tertulis nama Sobi Saputra dengan NIK 6211052708840003;

Dikembalikan kepada Terdakwaa SOBI SAPUTRA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/P.Pisau/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA SOBI SAPUTRA Alias SOBI Bin SUKARNEN Pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan lintas Kalimantan Desa Mintin RT 6 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu Pemungutan Suara Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2024 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, saat TERDAKWA menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat model C.pemberitahuan-KPU karena Terdakwa terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 006 Desa mintin, setibanya di TPS 006 Desa Mintin yang berada di Pinggir jalan lintas Kalimantan Desa Mintin RT 6 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa menyerahkan surat model C.pemberitahuan-KPU beserta KTP ke petugas, setelah itu Terdakwa mengantri sekitar 30 menit diluar dan kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dipanggil petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin "SOBI SAPUTRA NOMOR URUT 245" mendengar tersebut karena sesuai dengan nama dan nomor urut yang tertera pada surat model C.pemberitahuan-KPU kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 006 Desa Mintin dan menandatangani daftar hadir sesuai dengan nama dan nomor urutnya kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara dan membawanya masuk ke bilik suara untuk menggunakan suaranya dan setelah selesai mencoblos kemudian Terdakwa memasukan surat suaranya ke masing-masing kedalam kotak suara sesuai dengan warna atau judul. Kemudian Terdakwa keluar menuju meja untuk mencelupkan kelingkingnya ke tinta dan saat di meja tintah Terdakwa mendekatkan kelingkingnya namun sebelum mengenai tintah tersebut malah Terdakwa mengangkat kelingkingnya sehingga belum mengenai tinta yang membuat seolah-olah Terdakwa belum menggunakan suaranya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa mintin tersebut kemudian Terdakwa pergi dan saat melewati TPS 05 Desa mintin yang berada di Pinggir jalan lintas Kalimantan Desa Mintin RT 6 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah muncul niat Terdakwa untuk mencoblos lagi meskipun Terdakwa sadar bahwa pemilih tidak diperbolehkan menggunakan suaranya lebih dari 1 kali di TPS lain namun Terdakwa tetap melakukannya dan kemudian sekitar pukul 11. 30 WIB Terdakwa menggunakan suaranya kembali di TPS 005 Desa Mintin dengan cara menyerahkan KTP kepada petugas KPPS dan saat ditanya petugas KPPS "WARGA SINIKAH" Terdakwa membohonginya dengan berkata "ITU KTP ALAMATNYA DISINI, AKU TIDAK TERDAFTAR DI DPT" selanjutnya petugas tersebut mencatat nama dan NIK Terdakwa pada nomor urut 2 di lembar daftar pemilih khusus (DPK) dan kemudian Terdakwa mengisi daftar hadir dengan cara menandatangani, setelah itu Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara kemudian menggunakan suaranya kembali, setelah selesai mencoblos dan memasukan masing-masing surat suara kedalam kotak suara sesuai warna atau judul lalu Terdakwa keluar dari TPS 005 Desa Mintin selanjutnya mencelupkan jari kelingking pada tinta pemilu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan suaranya lebih dari satu kali yakni di TPS 06 Desa mintin dan TPS 05 Desa mintin tersebut, mengakibatkan TPS 005 desa mintin melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 18 Februari 2024;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadli Alias Fadli Bin Suryani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 005 dan TPS 006;

- Bahwa Saksi merupakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4 pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 006 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bagian pendaftaran yang bertugas menerima pemilih yang melakukan pendaftaran, menyerahkan Formulir C Pemberitahuan ke KPPS 5 untuk memanggil pemilih sesuai dengan siapa yang duluan mendaftar dan mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa termasuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 006 dan saat itu menggunakan Surat Model C Pemberitahuan dari KPU dengan menunjukan KTP untuk menyamakan NIK yang sudah terdaftar pada DPT dan Terdakwa terdaftar pada DPT dengan Nomor Urut 245 dengan NIK 6211052708840003;
- Bahwa TPS 006 berada di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 11.45 WIB, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari KPPS TPS 005 Desa Mintin yaitu Saksi Yulia Safitri yang mana saat itu Saksi Yulia menelpon Saksi dan mengatakan, "SOBI DI TEMPAT KALIAN SUDAH MEMILIH?" Saksi menjawab "SUDAH" kemudian Saksi Yulia mengatakan, "SOBI MEMILIH LAGI DI TPS 005 DENGAN MENGGUNAKAN KTP" kemudian Saksi menjawab, "DIA SUDAH MILIH DISINI KENAPA DISANA MASIH DITERIMA" kemudian telepon di matikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 006;
- Bahwa syarat dan prosesnya untuk dapat melakukan pemilihan yaitu pemilih menuju ke TPS kemudian mendaftarkan diri dan menunjukan KTP aslinya bahwa si pemilih asli warga setempat dan tidak terdaftar pada DPT, namun apabila si pemilih bukan asli warga setempat maka akan di tolak, lalu apabila si pemilih terdaftar dalam DPK, kemudian pemilih menunggu giliran untuk melakukan pencoblosan dan nanti si pemilih akan mengisi daftar hadir pada Daftar Pemilih Khusus;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke TPS 006 Desa Mintin, kemudian dirinya menyerahkan Formulir C Pemberitahuan kepada Linmas, kemudian Linmas akan menyerahkan ke KPPS 4 yaitu Bagian Pendaftaran, setelah Linmas menyerahkan C Pemberitahuan kepada KPPS 4 kemudian Terdakwa mengantri untuk menunggu panggilan, setelah mendapat panggilan Terdakwa masuk kedalam menuju ke KPPS 4 untuk tanda tangan daftar hadir, setelah tandatangan Terdakwa menuju ke KPPS 3 dan Terdakwa akan di berikan surat suara, setelah diberikan surat suara Terdakwa menuju ke bilik dengan diarahkan oleh KPPS 6 untuk menggunakan hak pilihnya, setelah menggunakan hak pilihnya Terdakwa memasukan surat suara ke masing-masing kotak suara, setelah memasukan surat suara ke masing-masing kotak suara Terdakwa menuju ke KPPS 7 untuk mencelupkan jari nya ke tinta sebagai bukti bahwa telah melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung setelah Terdakwa menggunakan hak pilihnya memasukan surat suara ke masing-masing kotak suara dan setelah memilih menggunakan hak suaranya sesaat sebelum keluar TPS maka pemilih akan mencelupkan jarinya ke tinta yang telah di sediakan oleh KPPS 7 yang berada sebelum pintu keluar TPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mencelupkan jarinya ke tinta setelah selesai memilih/mencoblos karena tidak melihat;
- Bahwa yang bertugas di bagian meja tinta adalah Saudari Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 padahal Terdakwa masuk didalam DPT TPS 006 dan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa anggota Partai Politik atau bagian Tim Sukses dari Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pada TPS 005 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Johnedy Alias Nedy Anak dari Yostos, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa menggunakan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu, di TPS 006 dan TPS 005 yang berada di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 006 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa termasuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 006;
- Bahwa TPS 006 berada di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat model C.pemberitahuan-KPU karena Terdakwa masuk di daftar pemilih tetap TPS 006 Desa Mintin;
- Bahwa Terdakwa memilih/mencoblos di TPS 006 sekitar Jam 11.30 dengan membawa surat undangan dan KTP;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa diberikan Ketua KPPS 005 Desa Mintin surat suara sebanyak 5 (lima) surat kemudian yang Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam bilik untuk mencoblos selanjutnya Terdakwa keluar dari bilik dan memasukan 5 (lima) surat suara kedalam masing-masing kotak suara sesuai dengan warna;
- Bahwa setelah menggunakan suaranya Terdakwa ada mencelupkan kelingkingnya ke tinta sebagai tanda bahwa dirinya telah menggunakan suaranya;
- Bahwa dibolehkan seseorang apabila tidak memiliki surat model C.pemberitahuan-KPU melakukan pemilihan dengan syarat apabila KTP satu desa dengan TPS maka boleh menggunakan KTP elektronik, namun apabila di luar Desa menggunakan DPTB (Daftar pemilih tambahan);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga menggunakan suaranya di TPS 005 Desa Mintin selain di TPS 006 Desa Mintin yaitu sekitar jam 12.30 WIB Saksi mendengar warga bercerita bahwa Terdakwa juga mencoblos di TPS 005 Desa Mintin;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 padahal Terdakwa masuk didalam DPT TPS 006 dan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 006;
- Bahwa jarak antara TPS 005 Desa Mintin dengan TPS 006 Desa Mintin tersebut hanya sekitar 30 (tiga puluh) meter saja karena masih didalam lingkungan satu RT yaitu sama-sama RT 6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa anggota Partai Politik atau bagian Tim Sukses dari Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pada TPS 005 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa saat mencelupkan jari ke wadah tempat tinta, jari Terdakwa sama sekali tidak terkena tinta sedikitpun;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi meralat keterangan keterangannya dan menyatakan bahwa benar Saksi tidak melihat Terdakwa mencelupkan jari ke tinta;

3. Dandianto Alias Dandi Bin Akadir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 005 dan TPS 006;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 006 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas untuk memimpin pembacaan sumpah / janji kemudian memimpin doa sebelum pelaksanaan pemilihan, kemudian menerima logistik, menghitung surat suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sesuai dengan yang di berikan untuk TPS 006, kemudian menandatangani surat suara, dan melengkapi keterangan pada surat suara;

- Bahwa Terdakwa masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 006 dan saat itu menggunakan Surat Model C Pemberitahuan dari KPU dengan menunjukan KTP untuk menyamakan NIK yang sudah terdaftar pada DPT;
- Bahwa TPS 006 berada di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa syarat dan prosesnya untuk dapat melakukan pemilihan yaitu memilih menuju ke TPS kemudian mendaftarkan diri dan menunjukan KTP aslinya bahwa si pemilih asli warga setempat dan tidak terdaftar pada DPT, namun apabila si pemilih bukan asli warga setempat maka akan di tolak, lalu apabila si pemilih terdaftar dalam DPK, kemudian pemilih menunggu giliran untuk melakukan pencoblosan dan nanti si pemilih akan mengisi daftar hadir pada Daftar Pemilih Khusus;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 006 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa ada mengisi daftar hadir, serta Terdakwa juga ada memperlihatkan KTP miliknya dan untuk Terdakwa tidak ada mengisi formulir apapun karena Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa setelah pemilih menggunakan hak suaranya sesaat sebelum keluar TPS maka pemilih akan mencelupkan jarinya ke tinta yang telah di sediakan oleh KPPS 7 yang berada sebelum pintu keluar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencelupkan jari ke wadah tinta, tetapi tidak melihat jarinya apakah terkena tinta;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengetahui dari Saksi Fadli yang mana Saksi Fadli ditelepon oleh KPPS TPS 005 yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 005 dengan menggunakan KTP dan Saksi melihat langsung saat Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 006 Desa Mintin juga karena sudah terdaftar pada DPT dan menggunakan C Pemberitahuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 padahal Terdakwa masuk didalam DPT TPS 006 dan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 006;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPS 006 hanya untuk warga RT 006 Desa Mintin, tidak bisa untuk warga lain diluar RT 006;
- Bahwa jarak TPS 006 dan TPS 005 Desa Mintin kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa anggota Partai Politik atau bagian Tim Sukses dari Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pada TPS 005 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa TPS 006 tidak hanya untuk warga RT 006 Desa Mintin, karena Orang Tua Terdakwa yang merupakan warga RT 006 tetapi tidak masuk dalam DPT TPS 006;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Cory Pramita Sartiana Anak dari Raunthers Rajagukguk, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 005 dan TPS 006;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi berada di Maluku melakukan monitoring hari pemungutan suara di Kecamatan maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, kemudian saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pukul 19.00 WIB setelah diberitahukan rekan kerja Saksi di KPU Kabupaten Pulang Pisau bahwa ada

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian pemungutan suara di TPS 005 Desa Mintin karena ada pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda;

- Bahwa tidak diperbolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda karena pemilih hanya boleh menggunakan suaranya sebanyak 1 (satu) kali saja dan seseorang yang telah menggunakan suaranya ditandai jarinya dengan tinta pemilu;
- Bahwa seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, KPU dalam hal ini melakukan pemutakhiran data pemilih secara berjenjang hingga menghasilkan kategori pemilih antara lain:
 - a. Daftar pemilih tetap (DPT), yaitu daftar pemilih yang telah ditetapkan melalui keputusan KPU. DPT mendapatkan surat formulir.C pemberitahuan-KPU yang dibawa ke TPS sesuai dengan lokasi formulir tersebut;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat yang bersangkutan terdaftar pada DPT karena alasan tertentu. DPTB mendapatkan surat formulir.C pindah memilih yang dibawa ke TPS sesuai dengan lokasi formulir tersebut.
 - c. Daftar Pemilih Khusus (DPK), yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB yang adalah penduduk setempat sesuai dengan KTP. DPK tidak mendapatkan surat pemberitahuan apapun karena yang dibawa hanya KTP saja;
- Bahwa KPPS TPS 006 Desa Mintin dan KPPS TPS 005 Desa Mintin melakukan tugas pada tanggal 14 Februari 2024 untuk melaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DRD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekomendasi untuk penghentian perhitungan suara di TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir karena ada orang yang memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS 005 dan di TPS 006;
- Bahwa informasi tersebut didapatkan Saksi dari Pengawas TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau yang lain langsung menuju lokasi TPS 005. Sesampainya disana perhitungan suara di TPS 005 Desa Mintin sudah diihentikan padahal saat itu perhitungan belum selesai. Lalu Saksi dan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPU memeriksa data DPT TPS 006 Desa Mintin dan pada nomor urut 245 tercantum nama Terdakwa Sobi Saputra;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 005 dengan menggunakan KTP sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa syarat seseorang yang mau memilih/mencoblos masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) yaitu harus menunjukkan atau membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beralamat di wilayah TPS tersebut sebelum pemilihan selesai;
- Bahwa prosedur seseorang yang dapat memilih/mencoblos masuk dalam DPK yaitu pertama kami (Petugas KPPS) memastikan dulu KTP orang tersebut tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan), lalu kami juga mengeceknya secara online, bila memang tidak ada barulah kami memasukkan orang tersebut ke dalam DPK;
- Bahwa dari info yang Saksi dapatkan, Petugas KPPS TPS 005 tidak melakukan pengecekan secara *online* sehingga mengira Terdakwa dapat memilih/mencoblos di TPS 005 sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) karena KTP Terdakwa menunjukkan alamat di RT 006 Desa Mintin;
- Bahwa di TPS 005 Terdakwa mendapatkan 5 (lima) surat suara yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;
- Bahwa seharusnya saat seseorang akan memilih/mencoblos wajib menunjukkan jarinya terlebih dahulu kepada Petugas KPPS;
- Bahwa yang menentukan jumlah DPT di setiap TPS yaitu ditentukan dari pusat disesuaikan dengan kapasitas jumlah warga disekitar TPS tersebut;
- Bahwa menurut info dari Petugas TPS 005 yang bertanya dengan Terdakwa, alasan dari Terdakwa adalah karena iseng saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Candra Wijaya Alias Ucun Bin Yanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas menyerahkan surat suara kepada pemilih, pengecekan logistik, kemudian pengecekan terhadap pemilih untuk memastikan apakah sudah tanda tangan pada daftar hadir;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 005 seorang diri;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada saat menyerahkan surat suara kepada Terdakwa saja, selebihnya Saksi tidak melihat;
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan surat suara ada menanyakan terkait kelengkapan syarat memilih/mencoblos dengan Terdakwa yaitu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sudah tandatangan buku tamu atau belum lalu mengecek jarinya ada tinta atau belum, setelah itu baru Saksi menyerahkan surat suara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) surat suara yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mintin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu ketika Saksi Yulia memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya juga di TPS 006 Desa Mintin;
- Bahwa Saksi melaporkan ke KPU setelah mengetahui kalau Terdakwa memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS 005 dan TPS 006;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 005 dan saat itu Terdakwa masuk kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menggunakan KTP;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke TPS 005 Desa Mintin, kemudian dirinya menyerahkan KTP miliknya ke KPPS 4 yaitu Bagian Pendaftaran kemudian Terdakwa didaftarkan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mencatat nama dan Nomor Induk Kependudukannya, setelah didaftarkan Terdakwa diminta untuk menunggu panggilan, setelah saksi memanggil Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Saksi bertanya "SUDAH TANDA TANGAN KAH? Dijawab "SUDAH" kemudian Saksi memeriksa jari Terdakwa dan yang Saksi lihat pada saat itu jari Terdakwa bersih tanpa ada bekas tinta, kemudian Saksi pun menyerahkan surat suara kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke bilik suara, setelah menggunakan suaranya Terdakwa menuju ke kotak suara di bantu oleh KPPS 6 untuk mengarahkan agar surat suara yang dimasukan ke masing-masing kotak suaranya, setelah selesai Terdakwa saat itu menuju KPPS 7 untuk mencelupkan jarinya ke tinta setelah itu keluar TPS;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pengawas TPS, yang mana pada saat itu pengawas TPS bilang ingin memberitahukan kejadian tersebut ke pengawas lainnya terlebih dahulu, lalu setelah itu Saksi bersama Pengawas TPS, LINMAS, Saksi 2 (dua) orang menuju kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mendatangi orang tua nya Terdakwa untuk menggunakan suaranya di rumahnya saja karena orang tua Terdakwa sedang sakit sehinga tidak dapat ke TPS yang mana orang tua Terdakwa terdaftar pada DPT;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi mengatakan, "KAMU TADI SUDAH MENCOBLOS KAH DI TPS 006" dijawab "YA SUDAH", kemudian Saksi mengatakan, "KENAPA SAMPEAN MENCOBLOS DITEMPAT KAMI LAGI" dijawab oleh Terdakwa, "AKU JUGA NGGA TAU KENAPA AKU JADI GITU", kemudian Saksi marah dengan Terdakwa dengan mengatakan, "KAMU MAU MENGACAU KAH DISITU, SUDAH MEMILIH KENAPA MEMILIH LAGI", kemudian dijawab Terdakwa "GIMANA LAH INI SUDAH TERLANJUR ATAU INI DIGANTIKAN SAJA BUAT SUARA BAPAK", Saksi menjawab "TIDAK BISA, TIDAK BISA DI WAKIL WAKILKAN", kemudian Terdakwa hanya merenung kemudian Saksi menyerahkan surat suara kepada orang tua Terdakwa sekaligus mendampingi bersama Para Saksi setelah selesai kami kembali ke TPS 005;
- Bahwa jarak TPS 006 dan TPS 005 Desa Mintin kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 005 setelah pemungutan suara ulang pada 18 Februari 2024 tetap sama yaitu sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang;
- Bahwa alasan dari Terdakwa adalah karena iseng saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Muhammad Zikri Aufa Alias Zikri Bin Masran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas di bagian kota suara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 005 dan hanya melihat pada saat Terdakwa memasukan surat suara kedalam kotak suara, selebihnya Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 Desa Mintin pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, dan alamat TPS 005 Desa Mintin tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan, Desa Mintin RT 6, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam DPT TPS 005 Desa Mintin namun Saksi mengetahui saat menggunakan suaranya memakai Daftar Pemilih Khusus (DPK);

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat agar dapat menggunakan DPK yaitu pemilih tidak terdaftar pada DPT dan DPTB dan pada KTP elektronik harus alamatnya satu desa, tidak ada formulir khusus diisi hanya mendaftar pemilih khusus saja;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi petugas pendaftaran kemudian mendaftar, selanjutnya Terdakwa mengambil surat suara kepada Ketua KPPS, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bilik suara, kemudian Terdakwa keluar dari bilik suaranya selanjutnya menuju kotak suara kemudian memasukkan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar ke masing-masing kotak suara setelah itu Saksi melihat Terdakwa mencelupkan jarinya ketinta;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten;
- Bahwa Saat Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 Desa Mintin Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada milih di TPS lain namun sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapat pemberitahuan dari KPPS4 TPS 005 atas nama Saksi Yulia memberitahukan Terdakwa yang mencoblos pakai DPK di TPS 005 sudah mencoblos di TPS 006, selanjutnya Saksi duduk terdiam karena melihat Saksi Yulia menangis;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS 006 dan TPS 005;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah anggota Partai Politik atau bagian Tim Sukses dari Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa Saksi sering lewat depan rumah Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat ada Baliho Partai Politik atau Pasangan Calon tertentu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin bersama Pengawas TPS 005 Desa Mintin dan 2 (dua) orang Saksi Partai Politik Serta linmas mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan surat suara orang tuanya yang kebetulan masuk kedalam DPT 005 Desa Mintin karena orang tua Terdakwa lanjut usia sehingga tidak memungkinkan menuju TPS, kemudian sekira setengah jam Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin bersama pengawas TPS 005 Desa Mintin dan 2 (dua) orang saksi Partai Politik Serta linmas kembali ke TPS selanjutnya Saksi Yulia bertanya kepada Ketua KPPS 005 Desa Mintin, "Gimana Tadi Sobi Ada Ditanya" dijawab oleh Ketua KPPS, "Sudah, Memang Sudah Memilih Di TPS 006 Desa Mintin" kemudian dilakukan penghitungan suara. Namun selanjutnya mendapat perintah dari KPU Kabupaten Pulang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau untuk menghentikan penghitungan karena direkomendasikan PSU (Pemungutan suara ulang);

- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;
- Bahwa jarak TPS 006 dan TPS 005 Desa Mintin kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. M. Fikri Tirta Alias Fikri Bin Ahmad Taufik Rahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merupakan Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 005 menggunakan suaranya namun, Saksi tidak melihat saat Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 006 Desa Mintin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga menggunakan suaranya di TPS 006 Desa Mintin selain di TPS 005 Desa Mintin yaitu sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapatkan pemberitahuan dari Petugas Pendaftaran KPPS TPS 005 bahwa Terdakwa sebelum menggunakan suaranya di TPS 005 sudah mencoblos di TPS 006 Desa Mintin;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut Saksi melaporkan kepada PKD (pengawas Kelurahan Desa) atas nama Saksi Wanson yang merupakan jenjang pelaporan Saksi, setelah itu Saksi bersama Ketua KPPS

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS 005 dan Para Saksi Partai ke rumah Terdakwa karena orang tua Terdakwa masuk ke dalam pemilih disabilitas setiba di rumah Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Terdakwa, kemudian Ketua KPPS TPS 005 bertanya kepada Terdakwa, "KAMU SUDAH MENCOBLOS DI TPS 006 KAH" dijawab oleh Terdakwa, "IYA". Selanjutnya Ketua KPPS bertanya, "TERUS MENGAPA MENCOBLOS LAGI DI TPS 005" dijawab oleh Terdakwa, "AKU TIDAK TAHU KENAPA AKU JADI BEGITU". Kemudian Ketua KPPS TPS 005 marah kepada Terdakwa. Kemudian orang tua Terdakwa diserahkan surat suara selanjutnya menggunakan suaranya, selanjutnya Saksi, Ketua KPPS TPS 005 dan Para Saksi Parpol meninggalkan rumah Terdakwa menuju TPS 005 Desa Mintin kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 006 Desa Mintin sekitar jam 11.00 WIB;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diberikan Ketua KPPS 005 Desa Mintin surat suara sebanyak 5 (lima) surat kemudian yang Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam bilik untuk mencoblos selanjutnya Terdakwa keluar dari bilik dan memasukan 5 (lima) surat suara ke dalam masing-masing kotak suara sesuai dengan warna, yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 006 Desa Mintin;
- Bahwa menurut laporan yang Saksi dapat dari petugas KPPS bahwa Terdakwa di TPS 005 Desa Mintin menggunakan KTP elektronik karena Terdakwa tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS 005;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tetap melakukan pengawasan penghitungan di TPS 005 Desa Mintin, namun sekira pukul 16.00 WIB datang petugas dari panwascam menarik Saksi selaku pengawas karena Bawaslu sudah merekomendasikan Pemungutan suara ulang tidak lama kemudian penghitungan dihentikan, selanjutnya Saksi diminta pihak Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau untuk menghadap dan membuat laporan temuan dan kajian awal selanjutnya bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat rekomendasi pemilihan suara ulang di TPS 005;
- Bahwa Saksi hanya disuruh membuat rekomendasi pemilihan suara ulang oleh Panitia Pengawas Pemilu Pusat, tetapi Saksi tidak ikut dalam proses untuk melaksanakan pemilihan suara ulang, dengan menulis form A tentang kejadian di TPS 005;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS 006 dan TPS 005;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah anggota Partai Politik atau bagian Tim Sukses dari Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;
- Bahwa jarak antara TPS 005 Desa Mintin dengan TPS 006 Desa Mintin tersebut hanya sekitar 30 (tiga puluh) meter saja karena masih didalam lingkungan satu RT yaitu sama-sama RT 6;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Yulia Safitri Alias Yulia Binti Abdul Gani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dibagian meja pendaftaran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 Desa Mintin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 Desa Mintin pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, dan alamat TPS 005 Desa Mintin tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan, Desa Mintin RT 6, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam DPT TPS 005 Desa Mintin namun saat menggunakan suaranya memakai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi selaku Petugas Pendaftaran langsung menunjukkan KTP elektronik miliknya sambil mengatakan, "INI KTP" Saksi menjawab, "ADA PUNYA UNDANGAN, BIAR SAYA CEK" dijawab Terdakwa, "SAYA TIDAK MENDAPATKAN UNDANGAN DARI SIAPUN, SAYA MAU MILIH DISINI" kemudian Saksi menulis pada daftar pemilih DPK yaitu nama lengkap dan nomor induk kependudukan sesuai dengan tertulis pada KTP Terdakwa, setelah Saksi menulis nama dan NIK Terdakwa di daftar pemilih khusus (DPK) kemudian Saksi meminta Terdakwa menandatangani pada kolom tanda tangan pada daftar pemilih khusus saat itu Terdakwa mendapat nomor urut 2, karena pada saat itu TPS sudah sepi sehingga pemilih DPK diperbolehkan langsung menggunakan suaranya, namun Saksi tidak sempat memfotokopi KTP Terdakwa karena langsung diambil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil surat suara ke Ketua KPPS, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bilik suara, kemudian Terdakwa keluar dari bilik suaranya selanjutnya menuju kotak suara kemudian memasukkan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar ke masing-masing korak suara sesuai dengan warnanya, selanjutnya Terdakwa menuju pintu keluar dan tidak mencelupkan titanya, namun dipanggil KPPS 7 atas nama Saksi Rahmawati memanggil dengan mengatakan, "SINI PAK TINTA DULU" baru kemudian Terdakwa kembali ke meja tinta dan mencelupkan jarinya namun saksi tidak melihat jari mana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa syarat dapat menggunakan DPK yaitu pemilih tidak terdaftar pada DPT dan DPTB dan pada KTP elektronik harus alamatnya satu desa, tidak ada formulir khusus diisi hanya mendaftar pemilih khusus saja;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 Desa Mintin Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada milih di TPS lain namun menurut pengakuan Terdakwa dengan mengatakan "TIDAK MENERIMA UNDANGAN DARI SIAPAPUN" kemudian Saksi melakukan pengecekan alamat di KTP nya, dan memang KTP Terdakwa masuk dalam wilayah TPS 005, akhirnya Saksi memasukkan Terdakwa dalam DPK di TPS 005, tetapi sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditanyakan Ketua KPPS TP 005 agar mengumpulkan berkas DPK karena mau istirahat kemudan Saksi teringat belum memfotokopi KTP Terdakwa, selanjutnya Saksi menelpon Saksi Fadli yang merupakan Petugas KPPS bagian pendaftaran TPS 005 Desa Mintin

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan, “FAD ATAS NAMA SOBI ADAKAH DI DPT TPS KALIAN” dijawab “SUDAH MENCOBLOS” kemudian Saksi menagis selanjutnya telepon ditutup Saksi Fadli saat itu Saksi tidak menanyakan jam berapa Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 006 Desa Mintin;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Fadli selanjutnya Saksi melapor kepada Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin serta memberitahukan kepada Petugas yang lain dan Saksi juga menyampaikan kepada Pengawas TPS 005 Desa Mintin atas Saksi Fikri, selanjutnya Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin bersama pengawas TPS 005 Desa Mintin dan 2 (dua) orang Saksi Partai Politik Sera Linmas mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud mengantar surat suara orang tua Terdakwa yang kebetulan masuk kedalam DPT 005 Desa Mintin karena orang tua Terdakwa lanjut usia sehingga tidak memungkinkan menuju TPS. Sekira setengah jam Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin bersama pengawas TPS 005 Desa Mintin dan 2 (dua) orang Saksi Partai Politik Sera Linmas kembali ke TPS selanjutnya Saksi bertanya dengan Ketua KPPS 005 Desa Mintin “GIMANA TADI SOBI ADA DITANYA” dijawab Ketua KPPS 005 “SUDAH, MEMANG SUDAH MEMILIH DI TPS 006 DESA MINTIN”;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan DPT secara *online*;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;
- Bahwa jarak antara TPS 005 Desa Mintin dengan TPS 006 Desa Mintin tersebut hanya sekitar 50 (lima puluh) meter saja karena masih didalam lingkungan satu RT yaitu sama-sama RT 6;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Rahmawaty Alias Rahma Binti Musawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bertugas pada bagian pencelupan jari ke tinta setelah selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 005 dan saat itu Terdakwa masuk kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menggunakan KTP;
- Bahwa Terdakwa dapat mencoblos di TPS 005 karena menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan Formulir C Pemberitahuan dan pemilihan tersebut dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa menggunakan suaranya di TPS 005 pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terdaftar pada DPT mana namun pada DPT TPS 005 Desa Mintin Terdakwa tidak terdaftar;
- Bahwa apabila pemilih tidak memiliki surat undangan maka dapat menggunakan KTP dan memilih di TPS sesuai dengan domisili pada KTP nya dan seseorang yang terdaftar pada DPT TPS tertentu dapat memilih di TPS lain asalkan melaporkan diri terlebih dahulu ke Kantor Desa kemudian di masukan ke sebagai DPTB (Daftar Pemilih Tambahan);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke TPS 005 Desa Mintin, kemudian Terdakwa menyerahkan KTP miliknya ke KPPS 4 yaitu Bagian Pendaftaran kemudian Terdakwa didaftarkan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mencatat nama dan Nomor Induk Kependudukannya, setelah didaftarkan Terdakwa diminta untuk menunggu panggilan, setelah dipanggil Ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada Terdakwa lalu menuju ke bilik suara, setelah menggunakan suaranya Terdakwa menuju ke kotak suara di bantu oleh KPPS 6 untuk mengarahkan agar surat suara yang dimasukan ke

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kotak suaranya, setelah selesai Terdakwa saat itu sempat mau langsung keluar namun Saksi selaku KPPS 7 memanggil kembali dengan mengatakan, "Pak, Pak, Tintanya Dulu" kemudian Terdakwa kembali dan mencelupkan jarinya ke dalam tinta, setelah mencelupkan jarinya tangannya ke tinta barulah Terdakwa keluar TPS 005 Desa Mintin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;
- Bahwa jarak antara TPS 005 Desa Mintin dengan TPS 006 Desa Mintin tersebut hanya sekitar 50 (lima puluh) meter saja karena masih didalam lingkungan satu RT yaitu sama-sama RT 6;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Wanson Bin Usman, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada kejadian Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merupakan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (PKD) di Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengawasi 10 (Sepuluh) TPS di Desa Mintin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengawasi di TPS 007, lalu Saksi mendapatkan telepon laporan dari TPS 005 ada masalah disana ada orang yang memilih/mencoblos 2 (dua) kali. Tapi Saksi bilang tunggu dulu karena saat itu Saksi belum bisa meninggalkan TPS 007. Setelah Saksi selesai mengawasi TPS 007 lalu Saksi menuju TPS 005. Dan akhirnya baru

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kalau orangnya adalah Terdakwa yang memilih/mencoblos 2 (dua) kali. Dimana Terdakwa yang pertama memilih/mencoblos di TPS 006, setelah itu yang kedua Terdakwa memilih/mencoblos di TPS 005;

- Bahwa di TPS 006 Terdakwa memang masuk dalam DPT dengan nomor urut 245 (dua ratus empat puluh lima), sedangkan di TPS 005 Terdakwa tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa menurut laporan yang Saksi dapat dari pengawas TPS bahwa Terdakwa di TPS 005 Desa Mintin menggunakan KTP elektronik karena Terdakwa tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS 005;
- Bahwa Saksi melihat form pengaduan sudah diisi oleh Petugas TPS 005, lalu Saksi menyampaikan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Pusat;
- Bahwa cara Saksi melapor ke Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kecamatan dengan melaporkannya dalam bentuk tertulis dan secara lisan juga melalui telepon;
- Bahwa proses perhitungan suara di TPS 005 dihentikan atas intruksi dari Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kecamatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;
- Bahwa jarak antara TPS 005 Desa Mintin dengan TPS 006 Desa Mintin tersebut hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa di masing-masing TPS 006 dan TPS 005 Terdakwa mendapatkan 5 (lima) surat suara yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS 006 dan TPS 005;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 005 Desa Mintin, yang beralamat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin, RT 006, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS 006 dan 005 Desa Mintin;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Jalan Lintas Kalimantan RT.006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa bahwa jarak antara TPS 005 Desa Mintin dan TPS 006 Desa Mintin tersebut hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memaksa atau memberikan hadiah atau iming-iming kepada Terdakwa supaya Terdakwa menggunakan suara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena atas hal tersebut dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan suara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena iseng;
- Bahwa Terdakwa menerima surat undangan pemungutan suara dari TPS 006 Desa Mintin;
- Bahwa Terdakwa terdaftar pada DPT TPS 006 Desa Mintin karena Terdakwa mendapatkan surat model C. pemberitahuan-KPU yang dijelaskan Terdakwa menggunakan suara di TPS 006 dan disurat tersebut juga tertera nomor urut DPT atas nama Terdakwa yaitu nomor 245 (dua ratus empat puluh lima);
- Bahwa Terdakwa telah memilih/mencoblos di TPS 006 itu sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat di TPS 005 Desa Mintin Terdakwa menggunakan KTP elektronik milik Terdakwa dengan NIK 6211052708840003 atas nama SOBI SAPUTRA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju TPS 006 Desa Mintin yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari TPS 006 Desa Mintin, saat itu Terdakwa membawa surat model C. pemberitahuan-KPU beserta KTP Terdakwa karena niat Terdakwa hendak menggunakan suara Terdakwa di TPS 06, sesampai di TPS 006 Desa Mintin Terdakwa menyerahkan surat model C. pemberitahuan-KPU kemudian mengisi daftar hadir selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu nama Terdakwa dipanggil petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin "SOBI SAPUTRA NOMOR URUT 245"

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut karena sesuai dengan nama dan nomor urut yang tertera pada surat model C.pemberitahuan-KPU kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 006 Desa Mintin, selanjutnya Terdakwa diminta untuk tandatangan di daftar hadir sesuai dengan nama dan nomor urut kemudian Terdakwa tandatangan mengambil surat suara kepada Petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin lainnya selanjutnya duduk sebentar di kursi tunggu karena didalam bilik suara masih ada orang, sekira 2 (dua) menit ada bilik kosong kemudian Terdakwa diminta masuk ke dalam bilik suara tersebut dengan membawa 5 (lima) surat suara, kemudian Terdakwa membuka surat suara dan mencoblos surat suara setelah itu Terdakwa keluar dari bilik kemudian menuju kotak suara selanjutnya Terdakwa memasukkan satu persatu surat suara kedalam kotak sesuai dengan warna atau judul setelah memasukkan semua surat suara selanjutnya Terdakwa keluar TPS 006 Desa Mintin saat dimeja tinta Terdakwa mendekatkan kelingking Terdakwa namun sebelum mengenai tinta Terdakwa mengangkat kelingking Terdakwa sehingga belum terkena tinta karena saat itu tidak ada petugasnya;

- Bahwa alasan Terdakwa mengangkat kelingking dari tinta supaya tangan Terdakwa tidak kotor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanda bagi seseorang yang telah menggunakan suaranya di TPS yaitu ada tinta di jarinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan suara di TPS 006 Desa Mintin kemudian Terdakwa keluar dari TPS tersebut selanjutnya berjalan kearah TPS 005 Desa Mintin yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter awalnya hendak menanyakan terkait waktu pencoblosan ayah Terdakwa yang sakit di rumah yang terdaftar di DPT TPS 005 Desa Mintin, namun setiba didepan pintu masuk TPS 005 Terdakwa bertanya dengan warga tapi bukan petugas KPPS TPS 005 yang dijawab belum jamnya sehingga Terdakwa kemudian mengobrol didepan TPS 005 Desa Mintin, tidak lama kemudian teringat jari Terdakwa belum ada tinta sehingga terpikir untuk mencoblos kembali di TPS 005 Desa Mintin. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju ke meja pendaftaran dengan menggunakan KTP Terdakwa mendaftar sebagai pemilih khusus setelah tandatangan kemudian Terdakwa menggunakan suara Terdakwa di TPS 005 Desa Mintin, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali muncul tiba-tiba saat berada di TPS 005 Desa Mintin yaitu setelah Terdakwa mencoblos di TPS 006 Desa Mintin saat berada di pinggir jalan dekat TPS 005 Desa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintin, setelah niat iseng Terdakwa tersebut muncul kemudian Terdakwa menuju dan mendaftar sebagai pemilih khusus di TPS 005 Desa Mintin dengan menggunakan KTP milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan suara di TPS di bolehkan menggunakan KTP apabila tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa saat menyerahkan KTP Terdakwa petugas KPPS dibagian pendaftaran di TPS 005 Desa Mintin ada menanyakan kepada Terdakwa "WARGA SINIKAH?" Terdakwa menjawab "ITU KTP ALAMATNYA DISINI, AKU TIDAK TERDAFTAR DI DPT", kemudian Petugas KKPS bertanya, "TIDAK ADA UNDANGAN?" Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA". Kemudian Petugas KPPS melakukan pengecekan KTP Terdakwa namun tidak di cek DPT secara *online oleh* Petugas KPPS. Selanjutnya petugas tersebut mencatat nama dan NIK Terdakwa di daftar pemilih DPK karena tertulis dikertas daftar pemilih DPK yang sebelumnya juga ada nama orang lain sehingga Terdakwa mendapat nomor urut 2 (dua), selanjutnya Terdakwa diminta tandatangan kemudian Terdakwa tandatangan dikolom tandatangan yang sebelumnya sudah ditulis nama dan NIK KTP Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil KTP Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "LANGSUNGKAH INI" dijawab "LANGSUNG" kemudian Terdakwa tandatangan mengambil surat suara kepada petugas KPPS TPS 005 Desa Mintin tanpa menunggu langsung masuk ke dalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) surat suara, kemudian Terdakwa membuka surat suara dan mencoblos surat suara tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bilik kemudian menuju kotak suara selanjutnya Terdakwa memasukkan satu persatu surat suara kedalam kotak sesuai dengan warna atau judul namun saat memasukan surat suara presiden didalam kotak suara baru Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa namun tetap Terdakwa meneruskan memasukkan semua surat suara selanjutnya Terdakwa keluar TPS 005 Desa Mintin saat dimeja tinta Terdakwa memasukkan jari kelingking Terdakwa ke tinta kemudian Terdakwa keluar dari TPS 005 Desa Mintin dan pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB datang Ketua KPPS 005 Desa Mintin bersama 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud memungut suara orang tua Terdakwa yang sakit, saat itu tiba-tiba Ketua KPPS 005 Desa Mintin bertanya dengan Terdakwa, "KAMU MENCOBLOS 2 KALI KENAPA?" dijawab Terdakwa, "SAYA KHILAF MAAF" dijawab ua KPPS 005 Desa Mintin. "KAMU INI SUDAH MERUGIKAN KAMI DAN NEGARA",

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "SAYA MINTA MAAF NIAT TIBA-TIBA HENDAK MENCOBLOS LAGI". Kemudian Ketua KPPS 005 Desa Mintin marah-marah kepada Terdakwa namun Terdakwa diam saja karena Terdakwa merasa salah, kemudian Ketua KPPS 005 Desa Mintin bersama 4 (empat) orangnya kembali ke TPS 005 Desa Mintin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) Tps 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 6211052708840003;
2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) Tps 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan KPU nomor DPT 245 An. Sobi Saputra NIK 6211052796640003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPT, TPS 006 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 6211052708840003 yang telah dilegalisir dan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

6. 1 (satu) lembar KTP Dengan NIK 6211052708840003 Atas Nama Sobi Saputra; dan

7. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 6211051703110042 yang pada kolom 1 nomor urut 1 tertulis nama Sobi Saputra dengan NIK 6211052708840003;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 14 Februari 2024 TPS 006 dan TPS 005 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DRD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Jalan Lintas Kalimantan RT.006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa terdaftar pada DPT TPS 006 Desa Mintin atas nama SOBI SAPUTRA NIK 6211052708840003 dengan nomor urut 245 (dua ratus empat puluh lima)
- Bahwa TPS 006 dan TPS 005 berada di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju TPS 006 Desa Mintin yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari TPS 006 Desa Mintin, saat itu Terdakwa membawa surat model C. pemberitahuan-KPU beserta KTP Terdakwa karena niat Terdakwa hendak menggunakan suara Terdakwa di TPS 06, sesampai di TPS 006 Desa Mintin Terdakwa menyerahkan surat model C. pemberitahuan-KPU kemudian mengisi daftar hadir selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu nama Terdakwa dipanggil petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin "SOBI SAPUTRA NOMOR URUT 245" mendengar hal tersebut karena sesuai dengan nama dan nomor urut yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



tertera pada surat model C.pemberitahuan-KPU kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 006 Desa Mintin, selanjutnya Terdakwa diminta untuk tandatangan di daftar hadir sesuai dengan nama dan nomor urut kemudian Terdakwa tandatangan mengambil surat suara kepada Petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin lainnya selanjutnya duduk sebentar di kursi tunggu karena didalam bilik suara masih ada orang, sekira 2 (dua) menit ada bilik kosong kemudian Terdakwa diminta masuk ke dalam bilik suara tersebut dengan membawa 5 (lima) surat suara, kemudian Terdakwa membuka surat suara dan mencoblos surat suara setelah itu Terdakwa keluar dari bilik kemudian menuju kotak suara selanjutnya Terdakwa memasukkan satu persatu surat suara kedalam kotak sesuai dengan warna atau judul setelah memasukkan semua surat suara selanjutnya Terdakwa keluar TPS 006 Desa Mintin saat dimeja tinta Terdakwa mendekatkan kelingking Terdakwa namun sebelum mengenai tinta Terdakwa mengangkat kelingking Terdakwa sehingga belum terkena tinta karena saat itu tidak ada petugasnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan suara di TPS 006 Desa Mintin kemudian Terdakwa keluar dari TPS tersebut selanjutnya berjalan ke arah TPS 005 Desa Mintin yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter awalnya hendak menanyakan terkait waktu pencoblosan ayah Terdakwa yang sakit di rumah yang terdaftar di DPT TPS 005 Desa Mintin, namun setiba didepan pintu masuk TPS 005 Terdakwa bertanya dengan warga tapi bukan petugas KPPS TPS 005 yang dijawab belum jamnya sehingga Terdakwa kemudian mengobrol didepan TPS 005 Desa Mintin, tidak lama kemudian teringat jari Terdakwa belum ada tinta sehingga terpikir untuk mencoblos kembali di TPS 005 Desa Mintin;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju ke meja pendaftaran dengan menggunakan KTP Terdakwa untuk mendaftar sebagai pemilih khusus dan bertemu dengan Saksi Yulia selaku petugas KPPS dibagian pendaftaran di TPS 005 Desa Mintin lalu Saksi Yulia menanyakan kepada Terdakwa, "WARGA SINIKAH?" Terdakwa menjawab, "ITU KTP ALAMATNYA DISINI, AKU TIDAK TERDAFTAR DI DPT", kemudian Saksi Yulia bertanya, "TIDAK ADA UNDANGAN?" Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA". Kemudian Saksi Yulia melakukan pengecekan KTP Terdakwa dan memang KTP Terdakwa berada di RT 06 Desa Mintin yang termasuk wilayah TPS 005 namun tidak melakukan pengecekan DPT secara *online*. Selanjutnya Saksi Yulia mencatat nama dan NIK Terdakwa di daftar pemilih DPK karena tertulis di kertas daftar pemilih DPK yang sebelumnya juga ada nama orang lain



sehingga Terdakwa mendapat nomor urut 2 (dua), selanjutnya Terdakwa diminta tandatangan kemudian Terdakwa tandatangan dikolom tandatangan yang sebelumnya sudah ditulis nama dan NIK KTP Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil KTP Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "LANGSUNGKAH INI" dijawab, "LANGSUNG" kemudian Terdakwa tandatangan mengambil surat suara kepada petugas KPPS TPS 005 Desa Mintin tanpa menunggu langsung masuk ke dalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) surat suara, kemudian Terdakwa membuka surat suara dan mencoblos surat suara tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bilik kemudian menuju kotak suara selanjutnya Terdakwa memasukkan satu persatu surat suara kedalam kotak sesuai dengan warna atau judul, selanjutnya Terdakwa menuju pintu keluar dan tidak mencelupkan titanya, namun dipanggil Petugas KPPS 7 yaitu Saksi Rahmawati memanggil dengan mengatakan, "SINI PAK TINTA DULU" baru kemudian Terdakwa kembali ke meja tinta dan mencelupkan jarinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Ketua KPPS TP 005 meminta Saksi Yulia agar mengumpulkan berkas DPK karena akan istirahat kemudian Saksi Yulia teringat belum memfotokopi KTP Terdakwa, selanjutnya Saksi menelpon Saksi Ahmad Fadli yang merupakan Petugas KPPS bagian pendaftaran TPS 005 Desa Mintin dengan mengatakan, "FAD ATAS NAMA SOBI ADAKAH DI DPT TPS KALIAN" dijawab oleh Saksi Ahmad Fadli, "SUDAH MENCOBLOS";
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Ahmad Fadli selanjutnya Saksi Yulia melapor kepada Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin yaitu Saksi Candra serta memberitahukan kepada Petugas KPPS yang lain dan Pengawas TPS 005 Desa Mintin atas Saksi Fikri bahwa Terdakwa telah mencoblos di TPS 006;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fikri selaku Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin melaporkan kepada Saksi Wanson Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (PKD) di Desa Mintin;
- Bahwa kemudian Saksi Candra bersama Saksi Fikri Pengawas TPS 005, LINMAS, dan 2 (dua) orang Saksi serta Linmas menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mendatangi orang tua Terdakwa yang terdaftar dalam DPT TPS 005 Mintin untuk menggunakan suaranya di rumahnya karena orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa lanjut usia sehingga tidak memungkinkan menuju TPS 005;



- Bahwa selanjutnya Saksi Candra bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Candra mengatakan, "KAMU TADI SUDAH MENCOBLOS KAH DI TPS 006" dijawab "YA SUDAH", kemudian Saksi Candra mengatakan, "KENAPA SAMPEAN MENCOBLOS DITEMPAT KAMI LAGI" dijawab oleh Terdakwa, "AKU JUGA NGGA TAU KENAPA AKU JADI GITU", kemudian Saksi Candra marah dengan Terdakwa dengan mengatakan, "KAMU MAU MENGACAU KAH DISITU, SUDAH MEMILIH KENAPA MEMILIH LAGI", kemudian dijawab Terdakwa "GIMANA LAH INI SUDAH TERLANJUR ATAU INI DIGANTIKAN SAJA BUAT SUARA BAPAK", Saksi Candra menjawab "TIDAK BISA, TIDAK BISA DI WAKIL WAKILKAN", kemudian Terdakwa hanya merenung kemudian Saksi Candra menyerahkan surat suara kepada orang tua Terdakwa kemudian Saksi Candra bersama Saksi Fikri dan Para Saksi kembali ke TPS 005;
- Bahwa setelah kejadian tersebut penghitungan suara di TPS 005 Desa Mintin tetap dilakukan, namun sekira pukul 16.00 WIB Pengawas Kecamatan datang ke TPS 005 Desa Mintin memberitahukan kepada Saksi Fikri atas rekomendasai Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau untuk membuat rekomendasi Pemilihan Suara Ulang di TPS 005 Desa Mintin dengan menulis form A tentang kejadian di TPS 005;
- Bahwa baik di TPPS 006 maupun di TPS 005 Terdakwa mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa kategori pemilih antara lain:
 - a. Daftar pemilih tetap (DPT), yaitu daftar pemilih yang telah ditetapkan melalui keputusan KPU. DPT mendapatkan surat formulir.C pemberitahuan-KPU yang dibawa ke TPS sesuai dengan lokasi formulir tersebut;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat yang bersangkutan terdaftar pada DPT karena alasan tertentu. DPTB mendapatkan surat formulir.C pindah memilih yang dibawa ke TPS sesuai dengan lokasi formulir tersebut.
 - c. Daftar Pemilih Khusus (DPK), yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB yang adalah penduduk setempat sesuai dengan KTP. DPK tidak mendapatkan surat pemberitahuan apapun karena yang dibawa hanya KTP saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemungutan dan penghitungan di TPS 005 Desa mintin pada tanggal 14 Februari 2024 dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin pada 18 Februari 2024;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 005 setelah pemungutan suara ulang pada 18 Februari 2024 tetap sama yaitu sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan suara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena iseng, niat tersebut muncul tiba-tiba saat Terdakwa berada di pinggir jalan dekat TPS 005 Desa Mintin teringat jari Terdakwa belum ada tinta sehingga terpikir untuk mencoblos kembali di TPS 005 Desa Mintin;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memaksa atau memberikan hadiah atau iming-iming kepada Terdakwa supaya Terdakwa menggunakan suara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena atas hal tersebut dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu *Sobi Saputra Alias Sobi Bin Sukarnen*, yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya;

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki



suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam praktik peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan TPS berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu, tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Sedangkan TPSLN berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu, tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemilih" berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh) belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Selanjutnya definisi Pemilih yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dalam pasal 1 Angka 29, 30, 31 diantara menyebutkan:

- Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki olehPPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. (angka 29);
- Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain (angka 30);
- Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih disebutkan, Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 TPS 006 dan TPS 005 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah melaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa berdomisili di Jalan Lintas Kalimantan RT.006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa terdaftar pada DPT TPS 006 Desa Mintin atas nama SOBI SAPUTRA NIK 6211052708840003 dengan nomor urut 245 (dua ratus empat puluh lima);

Menimbang, bahwa TPS 006 dan TPS 005 berada di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju TPS 006 Desa Mintin yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari TPS 006 Desa Mintin, saat itu Terdakwa membawa surat model C. pemberitahuan-KPU beserta KTP Terdakwa karena niat Terdakwa hendak menggunakan suara Terdakwa di TPS 006, sesampai di TPS 006 Desa Mintin Terdakwa menyerahkan surat model C. pemberitahuan-KPU kemudian mengisi daftar hadir selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu nama Terdakwa dipanggil petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin "SOBI SAPUTRA NOMOR URUT 245" mendengar hal tersebut karena sesuai dengan nama dan nomor urut yang tertera pada surat model C.pemberitahuan-KPU kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 006 Desa Mintin, selanjutnya Terdakwa diminta untuk tanda tangan di daftar hadir sesuai dengan nama dan nomor urut kemudian Terdakwa tanda tangan mengambil surat suara kepada Petugas KPPS TPS 006 Desa Mintin lainnya selanjutnya duduk sebentar di kursi tunggu karena di dalam bilik suara masih ada orang, sekira 2 (dua) menit ada bilik kosong kemudian Terdakwa diminta masuk ke dalam bilik suara tersebut dengan membawa 5 (lima) surat suara, kemudian Terdakwa membuka surat suara dan mencoblos surat suara setelah itu Terdakwa keluar dari bilik kemudian menuju kotak suara selanjutnya Terdakwa memasukkan satu persatu surat suara ke dalam kotak sesuai dengan warna atau judul setelah memasukkan semua surat suara selanjutnya Terdakwa keluar TPS 006 Desa Mintin saat di meja tinta Terdakwa mendekatkan kelingking Terdakwa namun sebelum mengenai tinta Terdakwa mengangkat kelingking Terdakwa sehingga belum terkena tinta karena saat itu tidak ada petugasnya. Kemudian setelah Terdakwa menggunakan suara di TPS 006 Desa Mintin kemudian Terdakwa keluar dari TPS tersebut selanjutnya berjalan kearah TPS 005 Desa Mintin yang berjarak sekitar 50 (lima puluh)

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter awalnya hendak menanyakan terkait waktu pencoblosan ayah Terdakwa yang sakit di rumah yang terdaftar di DPT TPS 005 Desa Mintin, namun setiba didepan pintu masuk TPS 005 Terdakwa bertanya dengan warga tapi bukan petugas KPPS TPS 005 yang dijawab belum jamnya sehingga Terdakwa kemudian mengobrol didepan TPS 005 Desa Mintin, tidak lama kemudian teringat jari Terdakwa belum ada tinta sehingga terpikir untuk mencoblos kembali di TPS 005 Desa Mintin;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju ke meja pendaftaran dengan menggunakan KTP Terdakwa untuk mendaftar sebagai pemilih khusus dan bertemu dengan Saksi Yulia selaku petugas KPPS dibagian pendaftaran di TPS 005 Desa Mintin lalu Saksi Yulia menanyakan kepada Terdakwa, "WARGA SINIKAH?" Terdakwa menjawab, "ITU KTP ALAMATNYA DISINI, AKU TIDAK TERDAFTAR DI DPT", kemudian Saksi Yulia bertanya, "TIDAK ADA UNDANGAN?" Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA". Kemudian Saksi Yulia melakukan pengecekan KTP Terdakwa dan memang KTP Terdakwa berada di RT 06 Desa Mintin yang termasuk wilayah TPS 005 namun tidak melakukan pengecekan DPT secara *online*. Selanjutnya Saksi Yulia mencatat nama dan NIK Terdakwa di daftar pemilih DPK karena tertulis dikertas daftar pemilih DPK yang sebelumnya juga ada nama orang lain sehingga Terdakwa mendapat nomor urut 2 (dua), selanjutnya Terdakwa diminta tandatangan kemudian Terdakwa tandatangan dikolom tandatangan yang sebelumnya sudah ditulis nama dan NIK KTP Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil KTP Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "LANGSUNGKAH INI" dijawab, "LANGSUNG" kemudian Terdakwa tandatangan mengambil surat suara kepada petugas KPPS TPS 005 Desa Mintin tanpa menunggu langsung masuk ke dalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) surat suara, kemudian Terdakwa membuka surat suara dan mencoblos surat suara tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bilik kemudian menuju kotak suara selanjutnya Terdakwa memasukkan satu persatu surat suara kedalam kotak sesuai dengan warna atau judul, selanjutnya Terdakwa menuju pintu keluar dan tidak mencelupkan titanya, namun dipanggil Petugas KPPS 7 yaitu Saksi Rahmawati memanggil dengan mengatakan, "SINI PAK TINTA DULU" baru kemudian Terdakwa kembali ke meja tinta dan mencelupkan jarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Ketua KPPS TP 005 meminta Saksi Yulia agar mengumpulkan berkas DPK karena akan istirahat kemudian Saksi Yulia teringat belum memfotokopi KTP Terdakwa, selanjutnya Saksi Yulia menelpon Saksi Ahmad Fadli yang merupakan Petugas

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS bagian pendaftaran TPS 005 Desa Mintin dengan mengatakan, “FAD ATAS NAMA SOBI ADAKAH DI DPT TPS KALIAN” dijawab oleh Saksi Ahmad Fadli, “SUDAH MENCOBLOS”. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Ahmad Fadli selanjutnya Saksi Yulia melapor kepada Ketua KPPS TPS 005 Desa Mintin yaitu Saksi Candra serta memberitahukan kepada Petugas KPPS yang lain dan Pengawas TPS 005 Desa Mintin atas nama Saksi Fikri bahwa Terdakwa telah mencoblos di TPS 006. Kemudian Saksi Fikri selaku Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) 005 Desa Mintin melaporkan kepada Saksi Wanson Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (PKD) di Desa Mintin dan selanjutnya Saksi Candra bersama Saksi Fikri Pengawas TPS 005, LINMAS, dan 2 (dua) orang Saksi serta Linmas menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mendatangi orang tua Terdakwa yang terdaftar dalam DPT TPS 005 Mintin untuk menggunakan suaranya di rumahnya karena orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa lanjut usia sehingga tidak memungkinkan menuju TPS 005. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Candra bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi Candra bertanya kepada Terdakwa, “KAMU TADI SUDAH MENCOBLOS KAH DI TPS 006?” dijawab “YA SUDAH”, kemudian Saksi Candra mengatakan, “KENAPA SAMPEAN MENCOBLOS DITEMPAT KAMI LAGI” dijawab oleh Terdakwa, “AKU JUGA NGGA TAU KENAPA AKU JADI GITU”, kemudian Saksi Candra marah dengan Terdakwa dengan mengatakan, “KAMU MAU MENGACAU KAH DISITU, SUDAH MEMILIH KENAPA MEMILIH LAGI”, kemudian dijawab Terdakwa “GIMANA LAH INI SUDAH TERLANJUR ATAU INI DIGANTIKAN SAJA BUAT SUARA BAPAK”, Saksi Candra menjawab “TIDAK BISA, TIDAK BISA DI WAKIL WAKILKAN”, kemudian Terdakwa hanya merenung kemudian Saksi Candra menyerahkan surat suara kepada orang tua Terdakwa kemudian Saksi Candra bersama Saksi Fikri dan Para Saksi dan Linmmas kembali ke TPS 005;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut penghitungan suara di TPS 005 Desa Mintin tetap dilakukan, namun sekira pukul 16.00 WIB Pengawas Kecamatan datang ke TPS 005 Desa Mintin memberitahukan kepada Saksi Fikri atas rekomendasai Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau untuk membuat rekomendasi Pemilihan Suara Ulang di TPS 005 Desa Mintin dengan menulis form A tentang kejadian di TPS 005, yang selanjutnya pada 18 Februari 2024 dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Mintin berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 325 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 5 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu, di TPS 006 pada pukul 10.30 WIB dan TPS 005 pada pukul 11.30 WIB yang berada di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan baik di TPPS 006 maupun di TPS 005 Terdakwa mendapatkan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja, dimana berdasarkan fakta hukum setelah Terdakwa menggunakan suara di TPS 006 Desa Mintin kemudian Terdakwa keluar dari TPS tersebut selanjutnya berjalan kearah TPS 005 Desa Mintin yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang pada awalnya hendak menanyakan terkait waktu pencoblosan ayah Terdakwa yang sakit di rumah yang terdaftar di DPT TPS 005 Desa Mintin, namun setiba di TPS 005 teringat jari Terdakwa belum ada tinta sehingga terpikir untuk mencoblos kembali di TPS 005 Desa Mintin, yang kemudian Terdakwa menyerahkan KTP Terdakwa kepada Saksi Yulia petugas KPPS dibagian pendaftaran di TPS 005 Desa Mintin bukan untuk menanyakan waktu pencoblosan ayah Terdakwa yang terdaftar di DPT TPS 05 Desa Mintin, dan ketika Saksi Yulia menanyakan kepada Terdakwa, "WARGA SINIKAH?" Terdakwa menjawab, "ITU KTP ALAMATNYA DISINI, AKU TIDAK TERDAFTAR DI DPT", kemudian Saksi Yulia bertanya, "TIDAK ADA UNDANGAN?" Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA", hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Saksi Yulia bahwa Terdakwa yang sebenarnya telah terdaftar pada DPT TPS 006 Desa Mintin Atas Nama SOBI SAPUTRA NIK 6211052708840003 dengan nomor urut 245 (dua ratus empat puluh lima) dan telah menggunakan hak suaranya sebagaimana keterangan dari Saksi Ahmad Fadli, Saksi Dandianto, dan Saksi Jhoneddy Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 06 sekira pukul 10.30 WIB. Kemudian dalam persidangan Terdakwa mengetahui bahwa tanda bagi seseorang yang telah menggunakan suaranya di TPS yaitu ada tinta di jarinya namun pada kenyataannya saat Terdakwa keluar TPS 006 Desa Mintin saat dimeja tinta Terdakwa mendekatkan kelingking Terdakwa namun sebelum mengenai tinta Terdakwa mengangkat kelingking Terdakwa dengan alasan supaya tangan Terdakwa tidak kotor dan dalam fakta persidangan Terdakwa

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui melakukan hal tersebut karena iseng dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Perbuatan Terdakwa tidak ada tanda tinta pemilu dan ketika ditanyakan oleh Saksi Yulia Terdakwa mengatakan belum terdaftar di DPT dan setelah dicocokkan oleh Saksi Yulia bahwa KTP Terdakwa termasuk wilayah TPS 005 sehingga meyakinkan Saksi Yulia bahwa Terdakwa belum melakukan pencoblosan dan Terdakwa warga Desa Mintin yang termasuk wilayah TPS 005, akhirnya Saksi Yulia mencatat nama dan NIK Terdakwa di daftar pemilih DPK karena tertulis dikertas daftar pemilih DPK dengan nomor urut 2 (dua) dan akhirnya Terdakwa dapat mencoblos kembali untuk 5 (lima) surat suara untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 006 yang dilakukan pada pukul 10.30 dan TPS 005 pada pukul 11.30 WIB Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 26/PenPid.B-SITA/2024/PN Pps akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum telah ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 26/PenPid.B-SITA/2024/PN Pps, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sesuai dengan keadaan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 26/PenPid.B-SITA/2024/PN Pps;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) Tps 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 6211052708840003;
2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) Tps 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan KPU nomor DPT 245 An. Sobi Saputra NIK 6211052796640003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT, TPS 006 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, Tps 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 6211052708840003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

yang merupakan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) lembar KTP Dengan NIK 6211052708840003 Atas Nama Sobi Saputra; dan

7. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 6211051703110042 yang pada kolom 1 nomor urut 1 tertulis nama Sobi Saputra dengan NIK 6211052708840003;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan dilakukan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 5 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sobi Saputra Alias Sobi Bin Sukarnen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 6211052708840003;
 - 3.2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3.3.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan KPU nomor DPT 245 An. Sobi Saputra NIK 6211052796640003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - 3.4.1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT, TPS 006 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

3.5.1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 6211052708840003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3.6.1 (satu) lembar KTP Dengan NIK 6211052708840003 Atas Nama Sobi Saputra; dan

3.7.1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 6211051703110042 yang pada kolom 1 nomor urut 1 tertulis nama Sobi Saputra dengan NIK 6211052708840003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H, Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps



M. Zaldi Akbar, S.H.